



WALIKOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2002
TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin dan pengawasan Pegawai serta upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Keputusan Walikota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor : 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2002 Nomor : 065/5806/031/2002 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Pasal 1

Menetapkan 5 (lima) hari kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 2

Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 37 jam 30 menit dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 - 15.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
2. Hari Jum'at : Pukul 07.00 - 14.30 WIB
Senam : Pukul 06.30 - 07.00 WIB
Waktu Sholat Jum'at : Pukul 11.00 - 13.00 WIB.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

1. Instansi Pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak dan atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Daerah, Pemadam Kebakaran, Pelayanan Kebersihan / Persampahan, Pemakaman maupun pelayanan lainnya yang sejenis ;
2. Lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah (SMU) serta yang sederajat ;
3. Lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai, khususnya bagi proses belajar mengajar.

Pasal 4

Pimpinan Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Madiun berkewajiban meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja serta jam istirahat.

Pasal 5

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Madiun.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 16 Desember 2002

WALIKOTA MADIUN



Drs. H. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 17 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH



WIDIASTONO, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2002
SERI D NOMOR 35/D
